

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari penulisan skripsi ini maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional maka seharusnya *Agreement On Port State Measures To Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported, And Unregulated Fihing* Tahun 2009 di ratifikasi dengan Keputusan Presiden bukan dengan sebuah Peraturan Presiden yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2016 Tentang pengesahan *Agreement On Port State Measures To Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported, And Unregulated Fihing*. Dalam hukum nasional Indonesia juga punya peraturan yang berkaitan dengan *IUU Fishing* diantaranya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.50/MEN/2012 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanggulangan *Illegal, Unreported, And Unregulated Fihing* Tahun 2012-2016, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2015 Tentang Satuan Tugas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*),

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2016 Tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan dan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 1/PERMEN-KP/2017 Tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan.

2. Dalam memerangi *IUU Fishing* terdapat Upaya Preventif dan Upaya Administratif yang dilakukan oleh negara pelabuhan. Upaya Preventif meliputi Sistem *Monitoring, Control, and Surveillance (MCS)* dan Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal, sedangkan Upaya Administratif meliputi permohonan awal masuk pelabuhan, pengizinan dan penolakan, pemeriksaan dan penindaklanjutan, penyampaian hasil pemeriksaan dan tindakan setelah pemeriksaan.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Pemerintah Indonesia harusnya lebih jelas dalam mengesahkan sebuah perjanjian internasional. Karena jika berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional. Maka sudah seharusnya *Agreement On Port State Measures To Prevent, Deter, And Eliminate Illegal, Unreported, And Unregulated Fihing* tahun 2009 diratifikasi menggunakan keputusan presiden bukan dengan peraturan presiden. Namun dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perjanjian

internasional dimuat dalam prolegnas yang juga dapat diratifikasi dengan peraturan presiden. Hal tersebut tentu membingungkan karena antara peraturan seharusnya saling menguatkan bukan mengandung keraguan.

2. Upaya negara pelabuhan dalam melakukan pencegahan *IUU Fishing* dilakukan dengan upaya preventif melalui sistem *Monitoring, Control, and Surveillance (MCS)* yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, PT Pertamina, dan institut terkait lainnya serta Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal dan beberapa upaya administratif. Meskipun demikian tindakan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing* masih terjadi di Indonesia, sebaiknya koordinasi dan kinerja antar lembaga lebih ditingkatkan lagi demi terciptanya perairan yang bebas dari tindakan *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing*.